



LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO

NOMOR 13 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS ABSENSI KALURAHAN TRIHARJO

TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan, serta memperlancar pelaksanaan kegiatan di Kalurahan, diperlukan adanya Petugas Absensi;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Petugas Absensi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 13);

14. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PENETAPAN PETUGAS ABSENSI KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :
Nama : HERY MUSTOFA
Alamat : Juwono, RT 07, Triharjo, Pandak, Bantul.
untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Absensi Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Petugas Absensi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
a. Menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi, mengklarifikasi Absensi hadir dan pulang;
b. Merekapitulasi dan mengklasifikasi Surat Tugas, Cuti, Surat Keterangan Sakit dan Surat Ijin;
c. Merekap Daftar Hadir, Daftar Pulang, Ijin Tidak Masuk Kantor, Ijin Sakit, Cuti pada setiap bulannya;
d. Menghitung besarnya potongan, seperti tersebut dalam Rekapitulasi Absensi;
e. Menyampaikan hasil besarnya potongan kepada Lurah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Absensi bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.

KEEMPAT : Petugas Absensi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Triharjo.

KEENAM : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 4 Januari 2021
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.